



**PUTUSAN**

Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman  
Tempat lahir : Cunda  
Tanggal lahir : 26 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Cabang Rutan Lhoukseumawe, Lhoksukon, Aceh Utara, Provinsi Aceh  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Kuliah sampai semester 6 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh jurusan Akuntansi tahun 2000

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Wahyu Dwi Erlangga,SH,dkk, Advokat LBKH "Pelita Justitia" pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Depok sebagaimana Penetapan Hakim ketua Sidang Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sudah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-450/0.2.34/Euh.2/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 18 Juli 2017 Reg.Perkara Nomor PDM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/Depok/07/2017 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 460/Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 460/Pid/Sus/2017/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULDANI Alias DANI Alias USMAN Bin SYAHRUL YUSUF dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
  2. 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
  3. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1

Halaman 2 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
5. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
6. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
7. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
8. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu-abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
9. 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 10.1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 11.1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 12.1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 13.1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 14.1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 15.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 16.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 17.2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 18.1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 19.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 20.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10

Halaman 3 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 22.1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 23.1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 24.2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 25.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 26.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 27.1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 28.1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 29.1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 30.1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 31.7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 32.1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 33.1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 34.1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 35.1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 36.1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 37.1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastik warna Putih Kode B.27
- 38.5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 39.1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 40.1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30
- 41.1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 42.1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32

Halaman 4 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33

44.1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34

45.1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

Dirampas untuk dimusnahkan.

46.1 (satu) buah KTP Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh NIK :  
1108162602880001 a.n SAMSUL BAHRI alamat : Dusun Teungoh Desa  
Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

47.1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor Kartu : 6013013325791445.

48.1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean.

Dikembalikan kepada saksi SAMSUL BAHRI.

49.1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam 222 RM–1136 Dual Sim  
warna hitam dengan No simcard 082281321917.

50.1 (satu) buah Handphone OPPO R 2001 Dual Sim warna putih dengan  
No Simcard 081380691287.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa  
dan Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya  
Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesali atas  
perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut  
lahi oleh karena itu mohon putusan yang ringan-ringannya:

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara  
lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu  
pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan  
surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-294/Depok/07/2017 tanggal 18 Juli  
2017 sebagai berikut :

Dakwaan:

Halaman 5 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN telah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap), pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01 RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Delima Ujung RT.01 RW.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001 RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut, sedangkan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut. Atas permintaan tersebut maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya,

Halaman 6 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa MULANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN dan nantinya Terdakwa MULANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi JEFRI (DPO) di Jakarta untuk mencari dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia prekursor yang dibeli yaitu Acedtone, Toluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tupperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dari DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa MULANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot, atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa MULANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan

Halaman 7 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H2SO4, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.
- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang

Halaman 8 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias

Halaman 9 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKI diterminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 ml dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak

Halaman 10 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700 ml kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 ml, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT.

Halaman 11 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok , Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di

Halaman 12 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan dirumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor:331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

Halaman 13 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastik kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN telah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap), pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01 RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Delima Ujung RT.01 RW.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001 RW.008,

Halaman 15 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 20017, Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut sedangkan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut. Atas permintaan tersebut maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya. Kemudian DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN dan nantinya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi JEFERY (DPO) di Jakarta untuk mencari dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia precursor yang dibeli yaitu Acedtone,

Halaman 16 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tuperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dari DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot, atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

Halaman 17 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.
- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001 RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan, Depok mau diambil oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya

Halaman 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk

Halaman 19 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAI Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa MULDANI Bin

Halaman 20 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua

Halaman 21 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan,

Halaman 22 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :
  1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis

Halaman 23 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastik kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN telah melakukan pemufakatan jahat dengan DIDIT DRIYANTORO alias

Halaman 24 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAY Bin SOHIDIN (Alm) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE (penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta Saudara JEFRI (Belum Tertangkap), FERRY (Belum Tertangkap), pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY Jalan Delima Ujung Nomor 3 Rt.01 Rw.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut sedangkan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut. Atas permintaan tersebut maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya. Kemudian DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan meminta agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan

Halaman 25 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN dan nantinya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN akan menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi JEFERY (DPO) di Jakarta untuk mencari dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia precursor yang dibeli yaitu Acedtone, Touluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tuperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dari DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot, atas permintaan tersebut maka HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu

Halaman 26 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya.
- Selanjutnya pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE

Halaman 27 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN

Halaman 28 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik

Halaman 29 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 ML, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken.

- Bahwa sore harinya pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI alias USMAN melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan

Halaman 31 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel. Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT. 01 RW. 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, aluminium foil.

- Bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut DIDIT DRIYANTORO alias UDAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan prekursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu).

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 32 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  7. Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  8. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastik kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan

Halaman 33 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHARYANTA:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, saya bersama tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat memproduksi narkotika;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap masing-masing An. Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat, Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade;

Halaman 34 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumahnya adalah Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Hidayatullah Bin Ba'wanih yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok tersebut berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil, dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji labaratorium positif prekursor narkotika jenis ephedrin;
- Bahwa kompor listrik warna merah dan gelas ukur yang masih ada sisa ephedrin yang diekstrak dari obat asma Neo Napasin, kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken digunakan untuk mendinginkan Ephedrin, karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrin, didalamnya terdapat mangkuk bening berisi Kristal putih Ephedrin;
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terhadap k2 4 orang tersebut diatas yang ditangkap, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengeledahan di studio musik milik Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Eddy Suherman Alias Edoy, ditemukan barang bukti berupa ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, termos berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan bong besar untuk shabu;
- Selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik Saudara Abdul Aziz yang disewa oleh Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang beralamat di Desa Bedahan, Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kec.Sawangan, Kota Depok menemukan dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, alumunium foil;
- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengekstrak prekursor narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan keempat orang yang ditangkap tersebut diatas dikendalikan oleh Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Cabang Rutan Lhoksukon, Aceh Utara yang bernama Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman dan warga binaan Lapas Narkotika Cipinang yaitu Didit Driantoro Bin Solihin (alm) Alias Ubay;

Halaman 35 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika dengan mengendalikan Saudara Samsul Bahri Alias Joki, dkk dalam pembuatan, pengambilan barang, bahan-bahan kimia untuk proses pembuatan prekursor narkotika jenis Ephedrin;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Lapas Cabang Lhoksukon, Aceh Utara perkara narkotika pada tahun 2016. Terdakwa divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa mengendalikannya melalui handphone dari dalam Lapas Cabang Lhoksukon, Aceh Utara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BENGET SITANGGANG,SH:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi bersama tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat memproduksi narkotika;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang berhasil ditangkap masing-masing An. Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade;
- Bahwa pemilik rumahnya adalah Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah Hidayatullah Bin Ba'wanih yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok tersebut berupa kompor listrik warna merah, gelas ukur, kulkas kecil, dan karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu yang didalamnya ada sebuah mangkuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi kristal putih yang setelah diuji laboratorium positif prekursor narkotika jenis ephedrin;

- Bahwa adapun kompor listrik warna merah dan gelas ukur yang masih ada sisa ephedrin yang diekstrak dari obat asma Neo Napasin, kulkas kecil warna abu-abu merk Sanken digunakan untuk mendinginkan Ephedrin, karton merah yang dirangkai bola lampu untuk mengeringkan ephedrin, didalamnya terdapat mangkuk bening berisi Kristal putih Ephedrin;
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi terhadap 4 (empat) orang tersebut diatas, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah Eddy Suherman Alias Edoy yang beralamat di jalan Delima Ujung Nomor 3 RT 01 RW 05 Kel Cinere Depok, ditemukan kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon kuning berisi cairan prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H2SO4;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengeledahan di studio musik milik Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Eddy Suherman Alias Edoy, ditemukan barang bukti berupa ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, termos berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan bong besar untuk shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik Saudara Abdul Aziz yang disewa oleh Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang beralamat di Desa Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kec.Sawangan, Kota Depok menemukan dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, alumunium foil;
- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk mengekstrak prekursor narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan keempat orang yang ditangkap tersebut diatas dikendalikan oleh Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Cabang Rutan Lhoksukon, Aceh Utara yang bernama Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman dan warga binaan Lapas Narkotika Cipinang yaitu Didit Driantoro Bin Solihin (alm) Alias Ubay;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika dengan mengendalikan Saudara Samsul Bahri Alias Joki,dkk

Halaman 37 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan, pengambilan barang, bahan-bahan kimia untuk proses pembuatan prekursor jenis Ephedrin;

- Saat ini Terdakwa sedang menjalani Hukuman di Lapas Cabang Lhoksukon, Aceh Utara perkara narkoba pada tahun 2016. Terdakwa divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Aceh Utara;
- Terdakwa mengendalikannya melalui handphone dari dalam Lapas Cabang Lhoksukon, Aceh Utara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Ahli CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN,S.Si;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan ahli di Penyidik;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di BNN;
- Bahwa ahli bekerja di bagian Balai laboratorium Narkoba BNN;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara Laboratorium dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika yang terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - a. Kristal Putih Kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C1 adalah benar Positif Ephedrine yang merupakan kandungan dari Obat asma Neo Napasin yang diekstrak menggunakan pelarut organik dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel I Nomor Urut 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A1 adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II Nomor Urut 1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ACETONE digunakan untuk mencuci kristal Ephedrin hasil ekstraksi dari obat asma Neo Napacin supaya kristal Ephedrin lebih bersih/putih.

Halaman 38 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A5 dan A6 adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SULPHURICACID ( $H_2SO_4$ ) digunakan untuk penggaraman Ephedrine base sehingga diperoleh kristal Ephedrine HCl (kristalisasi).
- d. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A3 adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor tabel II No Urut 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Toluen digunakan sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi dan memisahkan kandungan Ephedrine dan Theophylin yang ada didalam obat Neo Napacin untuk diambil Ephedrine saja.
- e. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A 2 Positif Methanol adalah benar mengandung Methanol dan tidak terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dapat digunakan sebagai Pelarut.
- f. Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 positif NaOH adalah benar NaOH dan tidak terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun digunakan untuk proses pembasaan (suasana basa) agar terbentuk Ephedrine base.
- Bahwa ahli menerangkan:
  - a. Kristal Putih Kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 Positif Ephedrine.
  - b. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A.1 Positif Acetone.
  - c. Cairan di dalam botol kaca kode A.5 Positif mengandung Sulfuric Acid ( $H_2SO_4$ ).
  - d. Cairan Bening didalam botol kaca Kode A.3 Positif Toluen.
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu, pemeriksaan pendahuluan dengan menggunakan uji pemerian dan uji warna, sedangkan pemeriksaan lanjutan atau konfirmasi test dengan menggunakan instrumen FTIR dan GCMS dengan metode ekstrasi;
- Bahwa uji Permerian adalah suatu proses melihat dan mengidentifikasi secara fisik terhadap sample dari bau, warna, bentuk, PH (tingkat



keasaman), sedangkan uji warna adalah melakukan pemeriksaan dengan pereaksi yang spesifik terhadap sample;

- Bahwa uji Permerian adalah suatu proses melihat dan mengidentifikasi secara fisik terhadap sample dari bau, warna, bentuk, PH (tingkat keasaman), sedangkan uji warna adalah melakukan pemeriksaan dengan pereaksi FTIR adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan gugus fungsi dari suatu senyawa, sedangkan GCMS adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian berdasarkan pemisahan metode dengan ekstraksi (pemisahan zat utama dan pembawa);
- Bahwa sampel yang ahli periksa adalah sampel Ephedrin, Acetone, Hidrocloric Acid, Sulfuric Acid, Toluen, NaOH, Methanol;
- Bahwa bahan-bahan yang ahli periksa adalah untuk tujuan produksi prekursor narkotika jenis Ephedrin yang merupakan bahan baku shabu;
- Bahwa bahan-bahan yang ahli periksa adalah untuk tujuan produksi prekursor narkotika untuk menjadi shabu, karena sudah ada bahan utamanya yaitu Ephedrin yang diekstrak dari obat asma Neo Napasin, namun belum lengkap atau belum selesai karena untuk pembuatan narkotikan jenis shabu (Metamfetamina) masih dibutuhkan 2 bahan penolong untuk proses reaksi untuk menjadi shabu murni yaitu Red Fosfor dan Lodine;
- Bahwa bahan kimia yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa benar mengandung precursor narkotika jenis Ephedrin yang merupakan bahan baku shabu;
- Bahwa ada jenis bahan kimia yang sulit untuk didapat dan ada yang diperjualbelikan secara bebas;  
Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli adalah benar;.
- Bahwa terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml;
  - 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 4.500 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml;
- 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 100 ml;
- 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 7.000 ml;
- 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih ukuran 30 liter berisi cairan bening sebanyak kurang lebih 6.000 ml;
- 1 (satu) buah ember plastik warna biru berisi cairan berisi endapan sebanyak 30.000 ml;
- 1 (satu) buah termos plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml;
- 1 (satu) buah kotak kardus roti berisi mangkuk kaca berisikan kristal warna putih kecoklatan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi padatan warna putih;
- 5 (lima) buah bong kode B.28A-B.28 E dimana 3 (tiga) buah bong kode B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml;
- 1 (satu) baki plastik kecil warna hijau berisikan padatan warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Ahli mengenal sebagian barang bukti tersebut dan sebagian lagi Ahli tidak tahu;

#### 4. Saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade;

Halaman 41 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 2 April 2017 saya dihubungi via handphone oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk pergi ke Jakarta untuk membantu teman Terdakwa yang bernama Ade Saputra, dan setelah saksi sampai di Jakarta, kemudian saksi dijemput oleh Saudara Ade Saputra dan diajak ke sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah kontrakan tersebut saksi melihat sudah ada jerigen plastik besar warna putih, jerigen plastik isi 5 liter warna putih kode TL (yang artinya Prekursor Toluene), jerigen plastik warna putih kode AC (maksudnya prekursor Acetone), jerigen besar warna abu abu kode H2SO4 (maksudnya adalah Prekursor asam sulfat), termos plastik yang berisi cairan warna merah (air rendaman neo napacin), kompor listrik merk maspion, kompor gas dua tungku merk Pro gas beserta tabung gas melon isi 3 Kg, gelas ukur, bohlam lampu yang sudah dirakit beserta kabelnya, selanjutnya saksi dibantu oleh Saudara Ade Saputra Alias Ade mulai mengekstrak obat asma Neo Napasin menjadi Ephedrin;
- Bahwa saksi kemudian bersama Saudara Ade Saputra menuju ke sebuah rumah di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang kemudian saya ketahui merupakan rumah Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, dengan membawa kompor listrik warna merah serta gelas ukur berisi cairan warna merah dari hasil mengekstrak neo nafasin;
- Bahwa saksi bersama Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat di kamarnya memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya saya mengerok bubuk digelas ukur dan saksi mencampur dengan kimia berlabel TL ( Toluene ) ukuran 200 ML dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai 100 ML setelah dingin mencampur dengan bahan kimia AL(Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian mengerok dan simpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

Halaman 42 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu cairan tersebut berubah menjadi serbuk putih selanjutnya serbuk putih tersebut disaring menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari;
- Bahwa atas perintah Terdakwa saksi ditemani oleh Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade untuk mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 ml, dan memanaskannya dengan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan ke dalam kulkas kecil warna abu-abu merek Sanken;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah di BNN bahwa Ephedrine adalah bahan baku untuk menjadi narkoba jenis shabu, dan saya hanya mengekstrak obat asma Neo Napasin menjadi Ephedrine;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu bagaimana cara mengekstrak Ephedrine tersebut;
- Bahwa saksi dalam membuat Ephedrine tersebut dengan cara dipandu oleh Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa atas perintah Terdakwa saksi mengoplos bubuk kristal warna putih/shabu dengan Ephedrine hasil ekstrak obat neo napasin;
- Bahwa saksi mendapatkan bubuk Kristal warna putih/shabu yang digunakan untuk mengoplos dengan ephedrine hasil ekstrak obat neo nafasin tersebut;
- Bahwa Terdakwa memandu saksi melalui handphone mengoplos kristal warna putih/shabu dengan Ephedrine hasil ekstrak obat neo napasin tersebut dengan cara saksi campurkan 2 (dua) paket berisi bubuk Kristal putih/shabu yang diberikan oleh Saudara Saputra dengan 1 sendok kecil bubuk Ephedrin di gelas ukur, kemudian dipanaskan dengan menggunakan kompo listrik warna merah selama 15 menit, kemudian didinginkan dan dimasukkan ke dalam kulkas selama 1 jam, kemudian bubuk campuran tersebut dikerok dan dituang ke dalam mangkok bening;
- Bahwa saksi tahu bahwa yang saksi lakukan untuk memproduksi ephedrine yang merupakan bahan baku shabu setelah diberitahu oleh petugas BNN;

Halaman 43 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi produksi ephedrine untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa produksi ephedrine tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana mana bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi ephedrine didapat;
- Bahwa saksi mengetahui memproduksi narkotika/prekursor narkotika dilarang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin memproduksi narkotika/prekursor narkotika;
- Bahwa saksi saya tahu kalau yang melakukan penangkapan terhadap saksi merupakan Anggota Polisi dari BNN;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi berupa cariran untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut peralatannya;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 5. Saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH Alias DAYAT:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman saya yang bernama Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman Alias Edoy dan Ade Saputra Alias Ade;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi terlibat dalam tindak pidana prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi di Jalan Ismaya Rt.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok;

Halaman 44 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Februari 2017, saksi dihubungi oleh Saudara Didit Driyanto alias Ubay Bin Solihin melalui handphone dan meminta agar saksi mencarikan kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan/mengekstrak obat neo nafacin menjadi Ephedrin dan juga memberitahukan bahwa nomor telepon saksi akan diberikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan menghubungi saksi dalam hal pembuatannya. atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi Ephedrin adalah bahan baku untuk menjadi shabu, dan saksi hanya mengekstrak obat asma Neo Napasin menjadi Ephedrin;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bagaimana cara mengekstrak Ephedrin tersebut, saksi dipandu oleh Terdakwa untuk mengekstrak obat neo nafasin menjadi Ephendrin;
- Bahwa saksi mengektrak obat neo nafasin menjadi Ephedrin bersama Saudara Samsul Bahri Alias Joki;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membantu Saudara Samsul Bahri Alias Joki dalam mengekstrak neo nafasin menjadi Ephedrin adalah Saudara Didit Driyanto alias Ubay Bin Solihin;
- Bahwa yang memerintahkan Saudara Samsul Bahri Alias Joki untuk mengekstrak obat neo napacin menjadi Ephedrin adalah Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017, Terdakwa memerintahkan saksi untuk memindahkan bahan kimia prekursor, karena menurut Terdakwa sudah tidak aman;
- Bahwa saksi pindahkan bahan kimia prekursor narkoba dan peralatannya ke rumah teman saksi yang bernama Eddy Suherman Alias Edoy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, pada saat saudara Ade Saputra Alias Ade hendak keluar dari rumah saksi di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari BNN yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan rumah kontrakan tersebut yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada

Halaman 45 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik saya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah Eddy Suherman Alias Edoy yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh saksi yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, dan alumunium foil;

- Bahwa untuk biaya operasional produksi Ephendrin tersebut dari Saudara Didit Driyanto alias Ubay Bin Solihin yang telah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan antara lain untuk rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan prekursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jl. Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke Cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);
- Bahwa saksi berperan dalam mengambil bahan dan peralatannya berikut mencari tempat/rumah kontrakan serta membantu saudara Samsul Bahri alias Joki dan Saudara Ade Saputra Alias Ade dalam mengekstrak obat neo nafacin menjadi Ephedrine atas panduan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 46 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) Alias ADE:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman dan Hidayatullah Alias Dayat Bin Ba'wanih;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi terlibat dalam tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, pada saat ditangkap saksi akan keluar rumah untuk membeli makanan, kemudian saksi melihat beberapa orang yang tidak saksi kenal, langsung menanyakan nama saksi, dan orang tersebut saksi ketahui adalah petugas BNN dan selanjutnya mengamankan saksi bersama ketiga orang teman saksi lainnya;
- Bahwa saksi melihat petugas BNN menyita kompor listrik warna merah gelas ukur, kotak kardus berisi serbuk Kristal dan bohlam lampu berikut kabel;
- Bahwa barang berupa kompor listrik warna merah, serta gelas ukur yang berisi cairan warna merah di bawa oleh Saudara Samsul Bahri Alias Joki dari rumah yang ditempati di Kampung Perigi RT.01,RW.08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
- Bahwa saksi yang membonceng Saudara Samsul Bahri Alias Joki ke rumah di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok atas suruhan Saudara Didit Driyantoro Alias Ubay Bin Sohidin. Saksi juga disuruh oleh Saudara Didit Driyantoro Alias Ubay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sohidin untuk menjemput Saudara Samsul Bahri untuk selanjutnya mengantarkannya ke rumah kontrakan di Kampung Perigi RT.01,RW.08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

- Bahwa setahu saksi di rumah Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, ada peralatan dan bahan-bahan prekursor narkotika;
- Bahwa peralatan dan bahan-bahan prekursor narkotika yang ada di rumah Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, untuk mengekstrak obat asma neo nafasin menjadi ephedrin;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Saudara Samsul Bahri Bin Ismail (Alm) Alias Joki sampai di rumah tersebut saksi dihubungi oleh saudara Didit Driyantoro Alias Ubay Bin Sohidin (Alm) yang meminta saksi agar mengawasi Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan Samsul Bahri Bin Ismail (Alm) Alias Joki dalam membuat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk menyiapkan dan menyimpan peralatan dan bahan-bahan prekursor narkotika tersebut;
- Bahwa yang mengekstrak ephedrin adalah Saudara Samsul Bahri Alias Joki dan Saudara Hidayatullah Alias Dayat;
- Bahwa saksi mengetahui ephedrine merupakan bahan baku narkotika;
- Bahwa Saudara Samsul Bahri Alias Joki dan Saudara Hidayatullah Alias Dayat dalam mengekstrak ephedrine berdasarkan arahan/dipandu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar 16.00 Wib, saksi membawa bubuk Kristal putih/shabu ke rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok atas perintah Saudara Didit Driyantoro Alias Ubay Bin Sohidin, kemudian saksi menyerahkan kepada Saudara Samsul Bahri Alias Joki yang pada waktu ada juga Saudara Hidayatullah dan Saudara Eddy Suherman. Kemudian saksi melihat Saudara Samsul Bahri Alias Joki mencampurkan paket shabu seberat 2 gram yang saksi bawa ke dalam mangkok kaca kemudian dicampur dan diaduk-aduk engan Kristal putih yang sudah ada dimangkok, dan saksi melihat Saudara Samsul Bahri Alias Joki sedang melakukan video call via handphone dengan Terdakwa;

Halaman 48 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017 sekitar 24.00 Wib, di kontrakan Jalan Bedahan Kp.Perigi RT.01/08, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, saya melihat Saudara Samsul Bahri Alias Joki dan Saudara Hidayatullah mengaduk-aduk cairan merah yang ada didalam ember plastik biru, kemudian bahan-bahan kimia yang saya tidak mengerti namanya, kemudian saksi melihat saudara Samsul Bahri Alias Joki menembak cairan merah menggunakan bahan kimia Toluene didalam toples plastik warna putih sampai berisi 1000 cc, kemudian cairan yang diatasnya sebanyak 500 cc di ambil, kemudian diembak lagi dengan menggunakan selang yang sudah dialiri asam sulfat, kemudian Hidayatullah membantu Joki mengambilkan jerigen berisi Toluene;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 7. Saksi EDDY SUHERMAN Bin FADLI Alias EDOY;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama Samsul Bahri Alias Joki, Ade Saputra Alias Ade dan Hidayatullah Alias Dayat Bin Ba'wanih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 21.00 Wib, saksi dihubungi oleh Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang mana pada saat itu Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mau menitipkan barang berupa bahan dan alat untuk memproduksi prekursor Narkotika, dan sekitar jam 21.30 Wib Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat tiba di rumah orang tua saksi dengan mengendarai mobil Daihatsu xenia warna coklat gelap, saat itu saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menurunkan 2 (dua) buah jirigen besar dan satu buah kardus besar, dan mengatakan bahwa cairan yang didalam jerigen tersebut

Halaman 49 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahan untuk mencampur minuman punya temannya yang bernama Didit Driyantoro Alias Ubay Bin Sohidin (Alm);

- Bahwa ada saat itu saksi bertanya kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat sampai kapan barang tersebut dititipkan yang dijawab oleh saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat "enggak lama, hanya sekitar 3 hari". selanjutnya menurunkan 2 buah jiregen dan satu buah kardus besar dari dalam mobil dan menyimpan barang-barang tersebut dibelakang rumah milik orangtua saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi diajak oleh saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT kerumahnya yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03/RW.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat;.
- Bahwa setelah saksi dan Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat sampai di rumah Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat selanjutnya saya dan Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menurunkan satu buah kulkas dari dalam mobil dan kulkas tersebut di letakkan di dalam kamar Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa pada saat itu di rumah Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat saksi melihat ada dua orang di dalam kamar Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yakni saudara Samsul Bahri Bin Ismail (Alm) Alias Joki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib, saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menghubungi saksi yang mana pada saat itu meminta dicarikan 1 (satu) buah mobil rental dan atas permintaan tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi mendatangi rumah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan setelah saksi bertemu dengan saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat Dan Samsul Bahri Bin Ismail (Alm) Alias Joki selanjutnya saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyuruh saksi menghubungi rental mobil dan mengambil mobil rental tersebut dan saksi menyetujui, selanjutnya saksi pergi mengambil mobil dan membawanya kerumah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, dan menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, saksi dihubungi oleh Saudara Ade Saputra Bin Sudirman (Alm) Alias Ade dan mengatakan akan mengambil Acetone yang dititipkan oleh saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat selanjutnya saya menanyakan kepada saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat "itu bahan kimia yang dititipkan ke

Halaman 50 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saya sebenarnya mau bikin minuman atau mau bikin apa?" kemudian dijawab oleh saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat "sebenarnya bahan kimia itu untuk bikin epedhrine yaitu oplosan shabu atau campuran Narkotika jenis shabu dan sejak itu lah saksi baru tahu kalau carian kima tersebut adalah untuk memproduksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi berawal pada saat saksi datang kerumah saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, yang mana pada saat itu Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat baru saja pulang dari Serang, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari BNN yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan ketiga orang teman saksi lainnya, yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan di rumah saksi dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis  $H_2SO_4$ , setelah itu Polisi melakukan pengeledahan di Studio musik milik saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan ditemukan barang bukti berupa dandang, kompor gas 2 tungku, tabung gas melon, komputer, CPU, kertas saring, dan aluminium foil;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam memproduksi prekursor Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana bahan kimia tersebut dibeli;
- Bahwa saksi hanya dititipkan oleh Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat berupa cairan kimia yang digunakan untuk memproduksi prekursor Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan penangkapan terhadap saksi merupakan Anggota Polisi dari BNN;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi berupa cairan untuk membuat prekursor narkotika berikut peralatannya Polisi menemukan barang bukti tersebut di tiga tempat yaitu di ruang tamu rumah kontrakan, di rumah saksi dan di ruang studio milik Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa saksi hanya dititipkan bahan kimia untuk memproduksi prekursor Narkotika oleh saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 8. Saksi Didit Driyantoro Alias Ubay Bin Sohidin (Alm)

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana Penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- Bahwa saksi dijemput oleh petugas BNN pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 di Lapas Narkotika Cipinang, Blok Pamsus 7 (Blok Baharudin Lopa) dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika yang terjadi pada hari senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib, di rumah yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang An. Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade;
- Bahwa kejadian berawal Pada bulan Januari 2017, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mana pada saat itu menyuruh saksi untuk mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrin yakni bahan baku Narkotika jenis shabu;

Halaman 52 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut maka saksi menyetujuinya selanjutnya saksi menghubungi saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan meminta agar saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan prekursor Narkotika jenis ephedrine dan juga memberitahukan kepada Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat kalau nomor telepon Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat akan diberikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan menghubungi Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dalam Alias Dayat dalam hal pembuatannya;
- Bahwa atas permintaan tersebut Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyetujuinya, selanjutnya saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa setelah saksi menghubungi Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat untuk mencari tempat yang akan digunakan untuk memproduksi bahan campuran membuat shabu, selanjutnya saksi menyuruh Saudara Ade Saputra Alias Ade untuk menjemput orang yang dikirimkan oleh Terdakwa untuk membuat atau memproduksi bahan campuran untuk narkotika jenis shabu;
- Bahwa orangnya adalah Saudara Samsul Bahri Alias Joki,
- Bahwa setahu saksi sesampainya Saudara Samsul Bahri Alias Joki di rumah di Jalan Bedahan, Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok telah menunggu Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat dan seluruh bahan-bahan kimia dan peralatan untuk membuat atau memproduksi bahan campuran untuk membuat narkotika jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Saudara Samsul Bahri Alias Joki diperintahkan oleh Terdakwa untuk memproses semua bahan-bahan yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang di ambil oleh Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;
- Bahwa pada bulan Februari 2017, saksi menghubungi Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat yang memberitahukan agar Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat prekursor Narkotika jenis ephedrine

Halaman 53 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di daerah Daan Mogot yang sebelumnya bahan dan peralatan tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Jefry (DPO);

- Bahwa yang mengambil bahan dan peralatan untuk memproduksi precursor Narkotika tersebut adalah Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, sedangkan saksi hanya yang memberi modal untuk membeli bahan dan peralatannya;
- Bahwa Saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dengan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrin dengan dipandu oleh Terdakwa melalui handphone ;
- Bahwa untuk biaya operasional pembuatannya, saksi telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus Ribu);
- Bahwa yang mempersiapkan semua bahan dan peralatan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut adalah saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;
- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan penangkapan terhadap saksi merupakan Anggota Polisi dari BNN;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi berupa cairan untuk membuat prekursor narkotika berikut peralatannya;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut di tiga tempat yaitu di ruang tamu rumah kontrakan, di rumah Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, di rumah Eddy Suherman Alias Edoy dan di ruang studio milik Saudara Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cabang Lhoksukon, Aceh Utara perkara narkoba pada tahun 2016. Terdakwa divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh penyidik BNN untuk menjalani pemeriksaan di BNN Pusat dalam perkara narkoba dan prekursor narkoba yang terjadi pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dengan terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang An. Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat, Samsul Bahri Alias Joki, Eddy Suherman dan Ade Saputra Alias Ade;
- Bahwa Terdakwa kenal Ade Saputra Alias Ade karena dikenalkan oleh Saudara Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin melalui handphone, dimana Ade Saputra Alias Ade adalah ipar kandung dari Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin;
- Bahwa Kronologis membuat bahan untuk campuran narkoba, dengan bekerjasama dengan Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin, Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat dan Ade Saputra Alias Ade berawal ketika pada Bulan Desember 2016 (waktunya Terdakwa lupa), terdakwa mencari dan menghubungi nomor telepon Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin, yang terdakwa ketahui sedang ditahan di LP Cipinang dari teman terdakwa yang bernama Pak Cik, kemudian terdakwa mengutarakan niat terdakwa kepada DIDIT untuk dibantu mencari tempat untuk memasak ephedrine.
- Bahwa pada awal Februari 2017 (waktunya terdakwa lupa) terdakwa meminta tolong kepada Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin untuk mencari orang yang bisa mencari kontrakan tempat untuk membuat ephedrine yang bisa untuk memproduksi narkoba, lalu terdakwa diberikan nomor telephone seseorang yang kemudian saksi ketahui teman Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin yang bernama Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat, setelah itu terdakwa memesan bahan-bahan, peralatan dan precursor yang terdakwa siapkan dan beli dari seseorang yang bernama JEFERY (teman

Halaman 55 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah terdakwa di Universitas Putra Indonesia di Cianjur), dimana terdakwa menyuruh JEFERY untuk mencari obat neo napacin sebanyak 2 dus, Acetone 5 liter, Toluene 10 liter, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10 liter, kompor listrik, kulkas, gelas ukur kaca, kertas saring, selang plastik yang sudah dirakit dan disatukan dengan lampu, kemudian terdakwa menyuruh JEFERY untuk meletakkan dipinggir kali dekat stasiun televisi Indosiar, kemudian setelah itu terdakwa menelpon Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin dan meminta orangnya yang bernama Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat untuk mengambil semua barang-barang tersebut yang sudah dibungkus dalam 3 dus.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah itu Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat menyimpan semua barang di kontrakan pada tanggal 2 April 2017, kemudian tanggal 4 April 2017 terdakwa mengabarkan kepada Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin untuk menjemput saudara terdakwa yang bernama Samsul Bahri Alias Joki yang datang dari Aceh, dan kemudian Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin memerintahkan iparnya yang bernama Ade Saputra Alias Ade (adik iparnya Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin) untuk menjemput Samsul Bahri Alias Joki terminal Lebak Bulus dan kemudian terdakwa perintahkan untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa Bedahan Kec.Sawangan Depok untuk menemui Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, dan melakukan pekerjaan untuk mengolah cairan ephedrine menjadi Kristal ephedrine.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apa yang diperintahkan oleh terdakwa kepada Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin dan Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat jelaskan bahwa pada tanggal 3 April 2017 terdakwa menelpon Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin dan Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau terdakwa ambil, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tugas Samsul Bahri Alias Joki adalah memanaskan obat neo napacin yang telah direndam oleh Hidayatullah Bin Ba'wanih Alias Dayat, sampai 2 liter, kemudian dicampur dengan soda api dan kemudian JOKI melakukan proses menembak yaitu mengalirkan asam sulfat melalui selang ke adonan obat neo napacin dengan tujuan memisahkan antara ephedrine dan teopilin sehingga akan terjadi pemisahan dan tertinggal adalah ephedrine murni. Dapat terdakwa jelaskan yang memerintahkan Samsul Bahri Alias Joki melakukan pekerjaan memproses

Halaman 56 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran Narkotika Jenis shabu yang dibuat dari obat Neo Napacin adalah terdakwa dan ia memproses campuran narkotika tersebut bersama-sama dengan Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa biaya yang sudah terdakwa keluarkan untuk membeli semua obat neo napacin, bahan-bahan kimia precursor dan peralatan untuk memproses narkotika jenis shabu yang terdakwa kirimkan kepada Didit Diyantoro Alias Ubay Bin Solihin adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian :
  - Untuk membeli obat neo napacin sebanyak 2 dus atau 16.000 butir adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Untuk membeli TOLUEN, Acetone, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kulkas, kompor listrik dan sekuruh peralatan lainnya adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa belum ada menjanjikan upah kepada ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu Didit Diyantoro Alias Ubay bin Solihin, Hidayatullah Bin Ba'wanah Alias Dayat dan Ade Saputra Alias Ade karena pekerjaan belum berhasil. Dapat terdakwa jelaskan bahwa tujuan terdakwa membuat atau memproduksi obat neo napacin menjadi Ephedrine adalah untuk menjualnya supaya menjadi uang dan akan terdakwa belikan red posfor dan iodine agar terdakwa dapat melanjutkan memproduksi narkotika Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hidrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluen, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin

Halaman 57 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO), pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 RW.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Januari 2017, Terdakwa menghubungi saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut, sedangkan Terdakwa yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut dan atas permintaan tersebut maka saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya, selanjutnya saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencari kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001 RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Halaman 58 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi saudara JEFRY (DPO) di Jakarta untuk mencari dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia precursor yang dibeli yaitu Acedtone, Toluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tupperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol dan sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dari saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang memberitahukan agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot dan atas permintaan tersebut maka saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut;

Halaman 59 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter. Kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya;
5. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;
6. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh Terdakwa, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut

Halaman 60 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), setelah itu Terdakwa menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh;

7. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI;
8. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp.

Halaman 61 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak

Halaman 62 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken;

9. Bahwa benar pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh Terdakwa melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Touluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;
11. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa Bedahan, Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor

Halaman 63 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel. Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 (dua) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkus obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Aluminium Foil;

Halaman 64 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



13. Bahwa benar untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan prekursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke Cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);

14. Bahwa Terdakwa dalam memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidaritas yaitu :

- Primiar : melanggar Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair : melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : melanggar Pasal 129 huruf b jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertibangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan Primiar tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan

Halaman 65 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan Primiar tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan parimiar terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Muldani Bin Syahrul Yusuf Alias Dani Alias Usman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 66 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2017, Terdakwa menghubungi saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencari orang yang dapat mencari kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut sedangkan Terdakwa yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut dan atas permintaan tersebut maka saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya, selanjutnya Saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin

Halaman 67 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIDIN (Alm) menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencarikan kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001 RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saudara JEFERY (DPO) di Jakarta untuk mencarikan dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia precursor yang dibeli yaitu Acedtone, Touluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tuperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol dan sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dari saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot dan atas permintaan tersebut maka saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya

Halaman 68 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias

Halaman 69 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh Terdakwa, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), setelah itu Terdakwa menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk

Halaman 70 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 MI dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 MI kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau

Halaman 71 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh Terdakwa melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Toluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAI Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH

Halaman 72 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkusan obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi

Halaman 73 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut berperan sebagai orang yang menyediakan baha-bahan dan menyipakan tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan bantuan dari saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, memang benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO) dan saudara FERRY (DPO) telah memproduksi Narkotika jenis shabu namun untuk Terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menyediakan baha-bahan dan menyipakan tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan bantuan dari saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 74 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta tidak ditemukan adanya perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini oleh karenanya unsur kedua dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu, unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 113 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan mengambil alih semua pertimbangan pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menti Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menti Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Januari 2017, Terdakwa menghubungi saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) melalui handphone dengan maksud untuk bekerjasama dalam membuat ephedrine yakni bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu yang mana DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) bertugas mencarikan orang yang dapat mencarikan kontrakan sebagai tempat untuk membuat ephedrine tersebut sedangkan Terdakwa yang menyiapkan bahan dan peralatannya juga orang yang akan memasak/membuat ephedrine tersebut dan atas permintaan tersebut maka saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menyetujuinya, selanjutnya saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin

Halaman 76 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIDIN (Alm) menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan meminta agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mencarikan kontrakan sebagai tempat untuk memasak/membuat bahan Narkotika jenis shabu dan juga memberitahukan kepada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT bahwa nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT akan diberikan kepada Terdakwa dan nantinya Terdakwa akan menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dalam hal pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut, atas permintaan tersebut saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyetujuinya, lalu saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengontrak sebuah rumah di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saudara JEFERY (DPO) di Jakarta untuk mencarikan dan membelikan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bahan kimia precursor yang dibeli yaitu Acedtone, Touluene, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (asam sulfat), obat asma neo napacin sebanyak 2 (dua) dus atau 16.000 (enam belas ribu) butir, sedangkan peralatannya yakni Tuperware, kompor listrik, gelas ukur, kertas saring, methanol dan sekitar bulan Februari 2017, setelah memperoleh nomor telepon saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dari saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), maka Terdakwa menghubungi saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang memberitahukan agar saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu tersebut di daerah Daan Mogot dan atas permintaan tersebut maka saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mempersiapkannya dan pergi ke daerah Daan Mogot dengan arahan dari Terdakwa, selanjutnya sampai di pinggir sungai dekat stasiun Televisi Indosiar Daan Mogot saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT melihat 3 (tiga) buah kardus yang didalamnya berisi antara lain 2 kardus besar neo napacin sejumlah 16.000 Butir, 1 (satu) kardus isi jiregen kecil berisi cairan bertuliskan TL, AL, jiregen yang tulisannya luntur, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, kabel panjang dan sudah diberi soket dan fitting lampu beserta 3 buah lampu bohlam, 2 lembar kertas saring, pompa minyak goreng, gelas kaca 1000 ml dan gelas plastik 1.400 ml, centong nasi dari kayu, kompor listrik, kulkas kecil warna abu-abu merk sanken dan Toples besar terbuat dari plastik. Selanjutnya

Halaman 77 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mengambil dan langsung membawa ketiga kardus beserta kulkas tersebut ke studio musik miliknya di Jalan Delima Ujung Rt.01 Rw.5, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan menyimpannya dibelakang studio di tempat cucian piring, kemudian setelah itu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menghubungi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa melalui handphone guna memberitahukan bahwa bahan-bahan dan peralatan untuk membuat Narkotika jenis shabu sudah ada pada HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang dijawab oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) dan Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyimpan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memberikan arahan terhadap bahan-bahan dan peralatan membuat Narkotika jenis shabu yang ada pada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yaitu membuka semua isi neo napacin yang ada dan memasukkannya kedalam ember lalu dicampurkan dengan air kemudian didiamkan selama satu hari dan mengaduknya kembali sampai air berubah warna menjadi merah, lalu air berwarna merah tersebut dituang kedalam toples plastik kemudian air tersebut direbus selama 12 jam sampai air tersisa menjadi 1 liter, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam toples kosong, sedangkan sisa ampas rendaman Neo Napacin berbentuk bubur dicampur dengan Soda api batu yang sudah terlebih dahulu di campur air, kemudian diaduk dengan menggunakan centong kayu, dan didiamkan selama 2 jam lalu air yang diatas berubah menjadi merah lebih muda dari air yang pertama, lalu dimasukkan ke toples kosong lainnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2017 HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan barang-barang peralatan dan bahan-bahan untuk membuat Narkotika jenis shabu berikut air rendaman yang berwarna merah ke rumah kontrakan yang telah disewanya yakni di Jalan Bedahan Kampung Perigi Rt.001 Rw.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya keesokan harinya HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT mendatangi rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengajak HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membawa ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ke rumah kontrakan yang HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias

Halaman 78 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT sewa untuk melihat bahan-bahan dan perlengkapan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2017 DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa barang-barang dan air hasil rendaman yang ada di rumah kontrakan Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok mau diambil oleh Terdakwa, karena terlalu lama proses untuk memproduksinya, namun tidak berapa lama Terdakwa menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan akan mengirimkan saudaranya yang bernama SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, dan informasi tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menyampaikannya kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), setelah itu Terdakwa menghubungi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan meminta agar SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI datang ke Jakarta dan bertemu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT untuk membuat/memasak ephedrine sebagai bahan pembuatan Narkotika jenis shabu untuk itu Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF alias DANI membelikan tiket pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta serta mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI sebagai ongkos/biaya transportasi dari Lhoksumawe ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2017 Terdakwa kembali menghubungi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan mengatakan bahwa SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI akan datang untuk itu agar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di terminal lebak bulus, namun HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT tidak bisa menjemputnya dan hal tersebut HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sampaikan kepada DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), untuk itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus dan mengantarkannya ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, namun saat itu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE tidak mengetahui daerah sawangan maka DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) akan mengirimkan FERY (DPO) untuk

Halaman 79 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2017 ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE menjemput SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI di Lebak Bulus lalu menuju rumah ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, selanjutnya sekitar satu jam kemudian datang FERY (DPO) yang sebelumnya diperintahkan oleh DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) untuk mengantar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI ke rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi RT 01/08 Desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan FERY (DPO) berangkat menuju rumah kontrakan di sawangan dan sampai ditempat tersebut tidak berapa lama datang HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, saat itu DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan meminta agar ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE mengawasi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT dan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dalam membuat Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu dengan HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT mulai memproses ephedrine untuk membuat Narkotika jenis shabu dengan cara-cara yang dipandu oleh Terdakwa melalui handphone yakni cairan yang berada didalam derigen plastik warna putih berkode TL dituangkan kedalam gelas ukur isi 1000 ML dan dicampurkan kedalam air merah (air hasil rendaman neo napacin) sebanyak 700 ML kemudian diaduk dan setelah keduanya tercampur SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI mengambil air putih yang berada diatas air merah tersebut, kemudian air putih tersebut ditembak atau dikristalkan dengan cara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) Alias JOKI menyiapkan jerigen plastik kosong dan di isi dengan garam 2 batu kemudian di campur dengan asam sulfat yang sebanyak 4 kali jepit penyedot minyak, kemudian timbul reaksi asap, lalu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menutup derigen tersebut dengan tutupnya dan menaruh selang yang terangkai di atas tutup derigen tersebut ke air warna putih yang sebelumnya sudah dipisahkan dan sekitar 10 Detik kemudian air warna putih tersebut berubah menjadi bubuk putih. Selanjutnya SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI menyaring bubuk tersebut menggunakan kertas saring warna putih sampai airnya habis dan disimpan didalam piring, dan dikeringkan menggunakan lampu yang sudah dirangkai sampai kering atau

Halaman 80 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menjadi seperti tepung dan dikeringkan selama sehari. Setelah kering pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE atas arahan dari Terdakwa, mencampur bubuk yang telah dikeringkan dengan Acetone sebanyak 100 MI, dan dipanaskan menggunakan kompor listrik selama 10 menit sampai airnya kering, dan setelah kering dan tidak panas kemudian dimasukkan kedalam kulkas kecil warna abu-abu merk sanken;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu hari tanggal 8 April 2017, saudara SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dijemput oleh ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE pergi ke rumah milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 Desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa menelepon SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI dan memerintahkan untuk memasak lagi bubuk yang sudah ada dikulkas dengan cara dipanaskan dengan kompor listrik selama 20 Menit sampai gosong atau berwarna kuning dan dimasukkan kedalam kulkas, saat itu SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI memasak didalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan dibantu oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI bersama HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memasak air hasil ekstrak obat asma neo Napasin menjadi Ephedrin di dalam kamar HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dengan menggunakan kompor listrik warna merah dengan dipandu oleh Terdakwa melalui Handphone dengan cara memasak air merah hasil ekstrak obat asma neo napasin selama 15 menit sampai mendidih dan airnya kering, selanjutnya mengerok bubuk digelas ukur dan mencampurkannya dengan kimia berlabel TL (Toluene) ukuran 200 MI dan dimasak lagi menggunakan kompor listrik sampai menjadi 100 MI lalu setelah dingin dicampur dengan bahan kimia AL (Acetone) dan dimasak selama 10 menit sampai kering, dan didinginkan dengan cara dimasukkan kedalam kulkas selama 3 jam, kemudian dikerok dan disimpan didalam mangkok kaca kecil kemudian dipanaskan dengan menggunakan lampu sampai kering menjadi butiran seperti kristal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2017 saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAI Bin SOHIDIN (Alm) menghubungi HIDAYATULLAH

Halaman 81 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BA'WANIH alias DAYAT dan memerintahkan untuk memindahkan semua peralatan dan bahan-bahan kimia dan precursor dari rumah kontrakan di Jl. Bedahan Kp. Perigi Rt 01/08 desa. Bedahan Kec. Sawangan Depok, lalu HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT memindahkan bahan-bahan kimia dan satu buah kardus berisi peralatan dan bahan-bahan prekursor tersebut ke rumah EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY, sedangkan hasilnya dibawa ke rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan melanjutkan pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE hendak keluar dari rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT di Jalan Ismaya RT 03 RW 08 desa Cinere Kota Depok, Jawa Barat sekitar Pukul 19.30 Wib, tiba-tiba datang SUHARYANTA, BENGET SITANGGANG (keduanya anggota polisi BNN) yang langsung mengamankan ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, EDDY SUHERMAN alias EDOY dan HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di rumah tersebut ada penyalahgunaan Narkotika, saat itu di dalam kamar rumah tersebut juga ditemukan barang bukti yaitu kompor Listrik warna Merah, Gelas Ukur, Kulkas Kecil, dan Karton warna merah yang dirangkai dengan bola lampu didalamnya ada sebuah mangkuk bening berisi kristal putih yang setelah diuji oleh Laboratorium positif Prekursor Narkotika jenis Ephedrin. Selanjutnya dilakukan interogasi dan dilakukan penggerebekan di rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di jalan Delima Ujung nomor 3 RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok, dan ditemukan barang bukti berupa kardus besar warna coklat setelah dibuka berisi galon bening berisi cairan Prekursor dan 2 ( dua ) buah galon berisi cairan prekursor jenis H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Kemudian dilakukan penggeledahan di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang berjarak sekitar 50 (lima puluh meter) dari rumah EDDY SUHERMAN Alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT 01 RW 05, Kel Cinere, Depok dan ditemukan barang bukti diantaranya ember warna biru berisi endapan obat asma neo napasin, bungkusan obat neo napasin, Termos nasi berisi air merah hasil rendaman obat asma neo napasin, kertas saring dan Bong besar untuk Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di di Jalan Bedahan Kampung Perigi

Halaman 82 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 008 ,Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan ditemukan barang bukti antara lain Dandang, Kompor Gas 2 tungku, tabung gas Melon, Komputer, CPU, kertas Saring, Alumunium Foil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), saksi SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT dan saksi ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk biaya operasional pembuatan Narkotika jenis shabu tersebut saudara DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm) telah memberikan uang kepada saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT sebesar Rp.2.500.000,- untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan antara lain untuk Rental mobil yang digunakan untuk mengangkut, menjemput bahan-bahan kimia, bahan precursor dan peralatan dipinggir jalan dekat stasiun Televisi Indosiar dan mengantarnya ke kontrakan di Jalan Bedahan dan mengambil serta mengantarkan ke cinere 7 (tujuh) kali bolak-balik adalah sebesar 2.100.000,00 (dua juta seratus) dan biaya kontrakan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut berperan sebagai orang yang menyediakan baha-bahan dan menyipakan tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan bantuan dari saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor :331 AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA, tanggal 20 April 2017, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti, berupa :

1. Cairan bening didalam botol kaca kode B.28 No.1, cairan bening didalam botol kaca kode B 28 C No. 2 dan cairan bening didalam botol kaca kode B 28 D No 3 tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal warna putih kecoklatan didalam bungkus plastik bening kode C.1 No. 4 tersebut diatas

Halaman 83 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Ephedrine dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel I No Urut 3 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Cairan bening didalam botol kaca kode A.1 No. 5 tersebut diatas adalah benar mengandung Acetone dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 1 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Cairan warna kuning didalam botol kaca kode A.5 No. 6 dan Cairan didalam botol kaca kode A6 No. 7 tersebut adalah benar mengandung Sulphuric Acid ( $H_2SO_4$ ) dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Cairan bening didalam botol kaca kode A.3 No.8 tersebut diatas adalah benar mengandung Toluene dan terdaftar dalam Golongan dan Jenis Prekursor Tabel II No Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Cairan bening didalam botol kaca kode A2 No. 9 tersebut adalah benar mengandung Metanol dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Padatan warna putih didalam bungkus plastik bening kode C2 No. 10 tersebut diatas adalah benar mengandung NaOH dan tidak terdaftar dalam Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Cairan bening berisi endapan warna putih didalam botol kaca A7 No. 11, cairan didalam botol kaca kode A4 No. 12, cairan warna merah didalam botol kaca kode A8 No. 13 dan padatan warna putih didalam bungkus plastik kode B 15 No. 14 tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan CAROLINA TONGGO MARISI TAMBUNAN, S.Si dan SUPRIYADI (pemeriksa laboratorium) bahan Ephedrine dapat digunakan untuk produksi Narkotika jenis Sabu, Ephedrine



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah prekursor Narkotika, sedangkan Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric Acid, Toluene, adalah Prekursor Narkotika yang digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan Narkotika jenis Sabu, sedangkan NaOH, NaCl, serta methanol bukan prekursor Narkotika, namun juga dibutuhkan sebagai bahan pendukung untuk produksi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa bersama-sama dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) telah memproduksi Narkotika jenis shabu namun untuk Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan baha-bahan dan menyipakan tempat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan bantuan dari saksi HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang menyediakan bahan-bahan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

### Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANI alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) merencanakan untuk memproduksi Narkotika

Halaman 85 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang mana untuk bahan-bahan dalam pembuatan Narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari seseorang di daerah Daan Mogot dan setelah mendapatkan bahan-bahan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya bahan tersebut diproduksi di rumah HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Ismaya RT.03 Rw.08, Desa Cinere, Kota Depok, Jawa Barat dan di rumah orang tua EDDY SUHERMAN Bin FADLI alias EDOY yang beralamat di Jalan Delima Ujung Nomor 3 RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok, di Studio musik milik HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Delima Ujung RT.01/RW.05, Kelurahan Cinere, Kota Depok dan di rumah kontrakan yang disewa oleh saudara HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT yang beralamat di Jalan Bedahan Kampung Perigi RT.001/RW.008, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan setelah bahan-bahan tersebut diproduksi menjadi Narkotika jenis shabu dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada orang lain Terdakwa bersama-dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) sebelumnya telah sepakat untuk memproduksi Narkotika jenis shabu dengan peranan masing-masing dan telah berhasil memproduksi Narkotika jenis shabu tersebut namun sebelum Narkotika jenis shabu tersebut diambil dan dijual Terdakwa bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian telah terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan DIDIT DRIYANTORO alias UBAY Bin SOHIDIN (Alm), SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL (Alm) alias JOKI, HIDAYATULLAH Bin BA'WANIH alias DAYAT, ADE SAPUTRA Bin SUDIRMAN (Alm) alias ADE, serta Saudara JEFRI (DPO), FERRY (DPO) telah merencanakan untuk memproduksi Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur dari Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan tertanggal 25 Oktober 2017 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

Halaman 87 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
3. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
4. 1 (satu) buah Jerigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
5. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
6. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
7. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
8. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu – abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
9. 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 10.1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 11.1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 12.1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 13.1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 14.1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 15.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 16.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6
- 17.2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 18.1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8

Halaman 88 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 20.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 21.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 22.1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 23.1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 24.2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 25.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 26.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 27.1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 28.1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 29.1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu – abu Kode B.19
- 30.1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 31.7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 32.1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 33.1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 34.1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 35.1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 36.1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 37.1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastik warna Putih Kode B.27
- 38.5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml
- 39.1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29
- 40.1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30

Halaman 89 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31
- 42.1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32
- 43.1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33
- 44.1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34
- 45.1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti tersebut ada dalam pengugasaan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh NIK : 1108162602880001 a.n SAMSUL BAHRI alamat : Dusun Teungoh Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor Kartu : 6013013325791445.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean.

yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi SAMSUL BAHRI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam 222 RM-1136 Dual Sim warna hitam dengan No simcard 082281321917.
- 1 (satu) buah Handphone OPPO R 2001 Dual Sim warna putih dengan No Simcard 081380691287.

yang mana barang bukti tersebut erat kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 90 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Mengingat, Pasal 129 huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULDANI Bin SYAHRUL YUSUF Alias DANI Alias USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Kotak Kardus Roti berisi Mangkuk Kaca berisikan Kristal Warna Putih Kecoklatan Kode C.1
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi Padatan warna putih Kode C.2
3. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 5 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 5.000 ml Kode A.1
4. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 10.000 ml Kode A.2
5. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan Bening sebanyak kurang lebih 9.000 ml Kode A.3
6. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 10 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 100 ml Kode A.4
7. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna putih ukuran 20 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 7.000 ml Kode A.5
8. 1 (satu) buah Jirigen Plastik warna Abu-abu ukuran 30 liter berisi cairan sebanyak kurang lebih 6.000 ml Kode A.6
9. 1 (satu) buah Ember Plastik warna Biru berisi cairan berisi endapan sebanyak kurang lebih 30.000 ml Kode A.7
- 10.1 (satu) buah Termos Plastik warna merah merk Nice Day berisi cairan berwarna merah sebanyak kurang lebih 1.500 ml Kode A.8
- 11.1 (satu) buah Panci Stainles Steel ukuran Diameter 30 cm. Kode B.1
- 12.1 (satu) buah Beaker Glass merk Bomex ukuran 1.000 ml Kode B.2
- 13.1 (satu) buah Panci Stainles Steel merk Kirin ukuran 2.000 ml Kode B.3
- 14.1 (satu) buah Panci Stainles Steel gagang warna hitam Kode B.4
- 15.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih ukuran sedang merk Clio Kode B.5
- 16.1 (satu) buah Toples Plastik warna Putih Tutup warna Hijau ukuran sedang merk Clio Kode B.6

Halaman 92 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2 (dua) buah Toples warna Putih ukuran kecil merk Clio ukuran Kecil Kode B.7
- 18.1 (satu ) buah gelas ukur plastik ukuran 1.400 ml merk Owl Plast Kode B.8
- 19.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Hijau tutup Putih berisi Kristal warna Putih Kode B.9
- 20.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Hijau berisi Kristal warna Putih Kode B.10
- 21.1 (satu) buah Toples kotak plastik warna Putih tutup Biru Kode B.11
- 22.1 (satu) Kantung Plastik besar warna Putih berisikan bungkus Noenoapacine Kode B.12
- 23.1 (satu) buah Alumunium Foil merk Best Fresh Kode B.13
- 24.2 (dua) buah Bendel Kertas Saring warna Putih Kode B.14
- 25.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Hijau berisikan padatan warna putih Kode B.15
- 26.1 (satu) buah Baki Plastik Kecil warna Biru Kode B.16
- 27.1 (satu) buah Kompor Listrik warna Merah merk Maspion Kode B.17
- 28.1 ( Satu) buah Alat Shisha Kaca warna Putih Kode B.18
- 29.1 ( Satu) buah Panci Rice Cooker Kecil warna Abu-abu Kode B.19
- 30.1 ( Satu) Ikat Selang Plastik warna Putih Kode B.20
- 31.7 (tujuh) buah Rangkaian Bola Lampu Kode B.21
- 32.1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Jenis Makarov warna Hitam merk KWC beserta Box Kode B.22
- 33.1 (satu) buah Kulkas Kecil warna Abu – abu merk SANKEN Kode B.23
- 34.1 (satu) buah Hair Spray warna Merah merk Barbara Kode B.24
- 35.1 (satu) buah Spatula Plastik warna Merah Kode B.25
- 36.1 (satu) buah Centong Kayu Kode B.26
- 37.1 (satu) buah Hiuk dalam wadah plastik warna Putih Kode B.27

Halaman 93 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.5 (lima) buah Bong kode B.28 A-B.28 E, dimana 3 (tiga) buah bong kode B, 28 B-B.28 D berisikan cairan bening sebanyak kurang lebih 40 ml

39.1 (satu) bungkus plastik Ukur (clip) Kode B.29

40.1 (satu) bungkus plastik Kecil Bening Kode B.30

41.1 (satu) buah Timbangan Digital warna Silver merk Pocket Scale Kode B.31

42.1 (satu) buah Kompor Gas warna Hitam merk Progas 2 tungku Kode B.32

43.1 (satu) buah Gas 3 Kg warna Hijau Kode B.33

44.1 (satu) buah Batang Pengaduk Kayu Kode B.34

45.1 (satu) buah pompa plastik warna merah selang putih kode B.35

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

46.1 (satu) buah KTP Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh NIK: 1108162602880001 a.n SAMSUL BAHRI alamat : Dusun Teungoh, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

47.1 (satu) buah Kartu ATM BRI Nomor Kartu : 6013013325791445.

48.1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean.

## **Dikembalikan kepada saksi SAMSUL BAHRI.**

49.1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam 222 RM-1136 Dual Sim warna hitam dengan No simcard 082281321917.

50.1 (satu) buah Handphone OPPO R 2001 Dual Sim warna putih dengan No Simcard 081380691287.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2017 oleh kami : Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 94 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M,SH,MH dan I Putu Agus Adi Antara,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Cut Dahlia,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Lira Apriyanti,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. Yuanne Marietta R.M,SH,MH

Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH

2.

I Putu Agus Adi Antara,SH,MH

Panitera Pengganti

Cut Dahlia,SH